

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Maka bersandar dari pengertian tersebut ditambah hasil dari temuan di lapangan, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang meliputi Satpol PP dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Padang dalam hal menata Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jati, memiliki responsivitas yang rendah karena belum mampu dan tidak membangun komunikasi dalam bermusyawarah dengan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Jati untuk mencari solusi terbaik demi terwujudnya cita *good governance*, dan hanya mengedepankan aspek penindakan dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Realitas ini terjadi karena tiga faktor sebagaimana yang penulis temukan di lapangan, yaitu:

1. Faktor kebijakan Berdasarkan Peraturan daerah Kota Padang nomor 3 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di atas dari BAB I sampai BAB IX yang berisi 36 Pasal tersebut tidak ada yang mengatur tentang akuntabilitas penataan dan pemberdayaan PKL

2. Faktor Internal yang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yaitu rendahnya kapabilitas penyelenggara layanan, keterbatasan anggaran dan sosialisasi layanan yang tidak maksimal
3. Faktor External Rendahnya responsivitas Pemerintah Kota Padang terhadap penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jati juga disebabkan oleh kendala yang datang dari luar penyelenggaraan pembinaan dan penataan, diantaranya minimnya partisipasi pedagang kaki lima di kawasan jati, warga pribumi jati dan konsumen pedagang kaki lima.

## 6.2 SARAN

Dari kesimpulan yang peneliti tulis diatas, PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara secara baik. Namun demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.

Sehubungan dengan itu, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Untuk memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan PKL, diperlukan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan PKL tersebut. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat menciptakan suasana tempat usaha PKL yang tertib, bersih, indah,

nyaman, dan aman. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan PKL pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan PKL.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan baik peraturan tingkat pusat maupun daerah dan dengan memperhatikan realitas sosial yang ada di Kota Padang, peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 ini mengatur beberapa hal pokok sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengaturan dalam perda ini meliputi dua hal, yaitu penataan PKL dan pemberdayaan PKL.
2. Penataan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menata lokasi berdagang PKL, perizinan untuk dapat berdagang di lokasi tersebut, aktivitas perdagangan, dan aktivitas pengendalian berjalannya perdagangan PKL, dan evaluasi PKL.
3. Pemberdayaan PKL dikaitkan dengan upaya-upaya yang wajib atau dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memberdayakan PKL, seperti peningkatan kemampuan berusaha, akses permodalan, pembinaan organisasi, pengembangan dan pembinaan koperasi PKL, peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah, peningkatan

produksi dan promosi, bimbingan teknis, dan/atau kebijakan-kebijakan lain yang diperlukan.

4. Penataan dan pemberdayaan PKL memerlukan peran masyarakat, baik dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, maupun penyampaian informasi, laporan, dan/atau pengaduan adanya pelanggaran dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Akan tetapi dalam penerapan PERDA Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini banyak memunculkan kendala internal baik dari SATPOL PP dan Kesra pemerintah Kota Padang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun kendala eksternal mencakup yang datang dari masyarakat sekitar, konsumen dan terutama Pedagang Kaki Lima itu sendiri.

